

TRADISI “BILANGAN” DALAM PERNIKAHAN ADAT DAYAK BAKUMPAI KALIMANTAN TENGAH (STUDI KASUS DI DESA MANGKAHUI KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA)

Bahran¹, Ardi Akbar Tanjung², Sadiani³, Elvi Soeradji⁴

¹⁻⁴Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya

¹email : bahran005@gmail.com ²email : ardi.akbar15@gmail.com ³email : sadiani2015@gmail.com

⁴email : elvisoeragji@gmail.com

Abstrak

Dalam pelaksanaan perkawinan, masing-masing suku memiliki adat istiadat tersendiri. Dari sekian banyak tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat dayak dikalimantan Tengah salah satunya adalah kepercayaan dalam melakukan hitungan /bilangan seperti penentuan hari pernikahan, dimana pada penentuan ini masyarakat bertanya kepada sesepuh adat atau keluarga tertua yang faham agar mencari bulan dan tanggal yang baik melalui hitungan/bilangan untuk melangsungkan perkawinan serta untuk menggambarkan perekonomian dan kehidupan. adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini pertama, bahwa sebagian masyarakat dayak di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya yang kental akan tradisi meyakini dan memahami bahwa adanya hitungan/bilangan perkawinan menentukan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan kemudian kedua, adanya bilangan perkawinan adat dayak meyakini bisa menggambarkan perekonomian dan kehidupan mendatang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat perspektif-analitik. Dalam menganalisis permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dengan meneliti praktek perhitungan/bilangan dalam pernikahan secara khusus, kemudian praktek tersebut dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan normatif, apakah praktek perhitungan bilangan pada masyarakat adat dayak di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah tersebut sudah sesuai dengan hukum islam dengan berpegang teguh pada dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadits.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perhitungan/bilangan masyarakat adat dayak di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya dalam pernikahan di pahami sebagai syarat yang harus dilakukan sebelum pernikahan, dan apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak mudharat pada prosesi pelaksanaan pernikahan serta perekonomian dan kehidupan mendatang setelah perkawinan. Dalam Islam penentuan hari pernikahan tidak terdapat nash khusus yang menyebutkan baik dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi SAW karena semua hari baik, serta tidak ada yang tau nasib dan takdir perekonomian dan kehidupan yang akan datang kecuali Allah SWT. tapi sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa tentunya mempunyai harapan, punya ekspektasi, punya target diperlukan menjadi cara hidup kita lebih efektif, lebih terarah.

Kata Kunci : Tradisi“Bilangan” Sebagai Acuan Dalam Pernikahan Adat Dayak Kalimantan Tengah (Studi Kasus di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya)

Abstract

In the implementation of marriage, each tribe has its own customs. Of the many traditions that are still maintained by the indigenous Dayak community in Central Kalimantan, one of them is the belief in counting / numbers such as determining the wedding day, where in this determination the community asks traditional elders or the oldest family who understands to find a good month and date through a count. /numbers to get married and to describe the economy and life. As for the main problem in this study, first, that some of the Dayak people in Mangkahui Village, Murung District, Murung Raya Regency, who are thick with tradition, believe and understand that the existence of a marriage count/number determines a good time to carry out a marriage. believe can describe the economy and future life.

This type of research is a field research that is perspective-analytic. In analyzing the existing problems, the authors used qualitative data analysis methods using inductive thinking, namely by examining the practice of counting/numbers in marriage specifically, then the practice was analyzed deductively using a normative approach, whether the practice of counting/numbering in the Dayak indigenous people in the village Mangkahui, Murung District, Murung Raya Regency, Central Kalimantan, is in accordance with Islamic law by adhering to the arguments of the Qur'an and Hadith.

The results showed that the tradition of counting/numbers of the Dayak indigenous people in Mangkahui Village, Murung District, Murung Raya Regency in marriage is understood as a condition that must be carried out before marriage, and if it is not fulfilled it will have a detrimental impact on the wedding procession as well as the economy and future life after marriage. . In Islam, the determination of the wedding day there is no special text that mentions both in the Qur'an and the Hadith of the Prophet SAW because all days are good, and no one knows the fate and destiny of the economy and life to come except Allah SWT. but as a man of faith and piety, of course, having hope, having expectations, having targets is needed to make our way of life more effective, more focused.

Keywords: The Tradition of "Numbers" as a Reference in Central Kalimantan Dayak Traditional Marriages (Case Study in Mangkahui Village, Murung District, Murung Raya Regency)

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan manusia adalah menikah (perkawinan). Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia serta memperbanyak keturunan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah SWT (bernilai ibadah). Dan Allah SWT memberikan rasa kasih sayang kepada setiap orang yang menikah. Rasa kasih sayang inilah yang akan memberikan

kebahagiaan bagi keluarga. Tujuannya sangat jelas, yaitu membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang menikah dalam aturan syari'at islam Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan

dan ketentraman masyarakat, karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah. Berbeda dengan pandangan barat yang memandang interaksi dalam bentuk pernikahan adalah hal yang kolot dan terbelakang. Dalam pandangan mereka, kalau dapat memenuhi hasrat seksualnya dengan hidup bersama tanpa menikah dan sebagainya, maka hal itu sah saja. Akibatnya dalam tatanan masyarakat barat lembaga pernikahan telah runtuh dan dipandang sebagai belenggu kebebasan.

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman identitas penduduk terdiri dari agama, suku, etnis dan budaya. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dibanding negara lain. Indonesia juga dikenal dengan negara Muslim karena penduduknya mayoritas (beragama) islam, sehingga ada opini yang terbentuk bahwa dengan banyaknya orang yang beragama islam maka dianggap sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam kehidupannya. Tetapi dalam kenyataannya, walaupun mereka adalah seorang muslim berpegang pada adat warisan leluhur.

Ketika pendukung adat dihadapkan dengan prinsip islam maka mengalami ketidaksesuaian suatu unsur adat, walaupun demikian bukan berarti adat itu ditinggalkan dengan menggantikannya dengan prinsip islam, atau juga fikiran mereka mengakui, tetapi perasaannya belum dapat menerima. Maka diusahakanlah memberi kulit islam kepada adat itu, sehingga secara formal ia sudah dianggap sesuai dengan islam, sekalipun isinya masih tetap berlawanan.

Ada perbedaan kaidah perkawinan yang sangat mendasar antara perkawinan adat dengan perkawinan secara islam. Dalam perkawinan adat, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, dan juga disebut bahwa suatu perkawinan yang sah, hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata. Pada hukum adat, perkawinan lebih kepada tradisi turun termurun dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia, melainkan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya.

Pada umumnya semua kegiatan masyarakat dayak berpegang suatu hukum adat. Dari sekian banyak tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat dayak Kalimantan Tengah di Desa Mangkahui adalah kepercayaan dalam melakukan perhitungan (*bilang*) aksara nama untuk bayi/seseorang yang dikaitkan dengan nasib kehidupan mendatang dan perhitungan nama perjodohan serta kepercayaan untuk mengetahui hari yang tepat untuk melaksanakan perkawinan.

Hal ini juga yang mengakibatkan sebuah tradisi mengenai *bilang* masih digunakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dalam acara pernikahan atau perkawinan pada masyarakat dayak bahwa *bilang* masih dianggap sangat penting, menurut masyarakat di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya bahwa terjadinya ketidak harmonisan keluarga hingga mengakibatkan perceraian karena dianggap melanggar aturan-aturan perhitungan *bilang*.

Bilangan Maksudnya ialah menghitung nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai pria dan wanita yang akan dijodohkan. Penghitungan dilakukan berdasarkan nilai huruf Arab (Hija'iyah). Cara menghitung aksara (*bilangan*) nama seseorang maupun untuk menghitung nama pasangan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Apabila perhitungan ini cocok atau sesuai dengan hitungan yang telah ditentukan seperti perhitungan perjodohan hingga perhitungan nasib calon pengantin mendatang baik dari segi ekonomi, keturunan dan kesehatan, maka proses lamaran atau perjodohan sampai ke tingkat perkawinan itu akan dilaksanakan. Akan tetapi, sebaliknya walaupun calon pengantinnya sudah lama sama suka dan saling mencintai, orang tua akan memberi saran kepadanya anaknya untuk tidak melanjutkan hubungannya. Walaupun sebagian besar calon pengantin tidak mengindahkan saran orang tua mereka dan tetap melanjutkan perjodohan dengan segala konsekuensinya.

Adapun cara mengetahui kebaikan ataupun ketidakbaikan dari calon pasangan dalam perjodohan ini biasanya ditanyakan pada sesepuh adat atau keluarga tertua. walaupun secara lahir atau batin yang bagus untuk disatukan seseorang dengan pasangannya, namun masyarakat dayak masih ada yang mempercayai hitungan atau *bilangan* kapan hari pernikahan yang tepat untuknya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti hari hujan saat perkawinan atau semua masakan tidak enak atau basi, kesurupan waktu bersanding dan lain sebagainya. Sama seperti halnya berbagai cara yang

dilakukan masyarakat dayak sekitar perhitungan aksara secara irasional terhadap nama atau sekitar perjodohan yang dikaitkan dengan nasibnya kelak.

Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, maka digunakan perhitungan *bilangan*. Melalui perhitungan *bilangan* ini sedapat mungkin harus menghindari larangan-larangan yang ada dalam perhitungan *bilangan*. Menurut masyarakat di Desa mangkahui, yang tidak menggunakan perhitungan *bilangan* atau melanggar larangan dari perhitungan *bilangan* dan akhirnya mereka mendapatkan musibah. Pengalaman terdahulu inilah yang menjadi faktor yang paling mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap perhitungan *bilangan* dalam kegiatan perkawinan sehingga akan menimbulkan keragu-raguan bagi calon pengantin apakah kehidupan rumah tangganya kelak akan bahagia dan sejahtera apabila larangan-larangan perhitungan *bilangan* itu dilanggar.

Masyarakat di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung mayoritas memeluk agama islam, namun masyarakat tersebut masih tergolong masyarakat yang mudah sekali untuk mempercayai tradisi dan adat istiadat peninggalan nenek moyangnya yang sudah turun temurun. Hukum islam sendiri pada hakikatnya mengikuti perkembangan zaman dan keadaan. Dalam hal ini tentunya pro dan kontra antara ajaran islam yang idealnya harus dilakukan secara kaffah oleh para pemeluknya dan ajaran dayak yang idealnya harus dilaksanakan secara kepercayaan oleh penduduk tersebut, kepercayaan dan akitifitas keagamaan Pernikahan merupakan salah

satu aspek yang cukup kental dengan namanya adat istiadat

Permasalahan yang sering terjadi adalah masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai dan melakukan hitungan *bilangan* sebagai landasan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang seperti itu tidak diatur dalam hukum islam. Pada kenyataannya, apa yang diperhitungkan pada saat perijodohan dengan menggunakan *bilangan* seringkali bertolak belakang pada saat membina rumah tangga. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan *bilangan* juga tidak selalu mempunyai kehidupan yang tidak harmonis.

Dalam kehidupan yang modern ini, perhitungan dalam menentukan hari baik sudah mulai ditinggalkan, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang mempercayai dan menggunakan pola perhitungan tersebut. Dalam suatu komunitas masyarakat di adat dayak, tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan, namun hanya beberapa orang saja dalam suatu desa atau kelurahan yang terdapat melakukannya.

Berangkat dari masalah diatas diatas, bisa ditarik benang merah bahwa perhitungan *bilangan* yang dilakukan calon penganten yang akan melangsungkan perkawinan bukan menjadi jaminan bahwa rumah tangganya akan harmonis. Hal inilah yang membuat penulis tergerak untuk meneliti lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Untuk itu peneliti mengambil judul “Tradisi “Bilangan” Sebagai Acuan Dalam Pernikahan Adat Dayak Kalimantan Tengah (Studi Kasus di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. *Dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan tentang Tradisi Bilangan Sebagai Acuan Dalam Pernikahan Adat Dayak Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya).* Kemudian penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dan lembaga lainnya.

Sedangkan jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik dengan pelaksanaan penelitian menggunakan penelitian studi kasus (*case studi*) yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institudi atau msyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi didalamnya untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penentuan akad nikah dengan menggunakan perhitungan *bilangan* yang dilaksanakan di Desa Mangkahhi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya mendiskripsikan keadaan dan kejadian atas suatu obyek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari studi lapangan di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan tokoh Adat, Tokoh masyarakat dan tokoh Agama Kampung desa mangkahui Bapak KN dan mewawancarai Bapak AM selaku wali nikah dari saudari IS.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengertian dan Macam - Macam Ramalan

Arti ramalan berasal dari kata ramal yang berarti suatu ilmu untuk menafsirkan, menilik, melihat atau memprediksi tentang nasib seseorang di masa depan tentang jalan hidup. Ramalan juga merupakan salah satu cabang dari okultisme. Okultisme adalah ilmu atau permainan di dunia atau alam gaib.

Bentuk ramalan sangat beraneka ragam macamnya, di antaranya adalah: *Astrologi*, yaitu ramalan sifat dan ramalan jalan hidup berdasarkan posisi planet atau berdasarkan bintang. *Antrologi* menggunakan astronomi. *Zodiac*, yaitu meramal sifat dan jalan hidup berdasarkan susunan planet atau berdasarkan 12 bintang. Ramalan ini diperkirakan berasal dari Yunani. *Shio*, berasal dari mitologi China bahwa dewa tertinggi mengundang para hewan untuk hadir setelah bumi diciptakan dan ternyata dari seluruh hewan yang diundang, yang datang paling cepat. *Ramalan dengan garis tangan*. Ilmu yang dikembangkan peradaban Babilonia, Sumeria, Kaldea bahwa masa depan dan nasib dapat dilihat dari guratan tangan. *Ramalan Jayabaya*, ramalan ini identik dengan masyarakat Jawa yang konon sangat diyakini, sangat akurat dalam meramalkan perubahan zaman. *Numerology* Ramalan ini dapat digunakan dengan cara menjumlahkan abjad dari susunan nama seseorang, hingga menghasilkan satu angka, satuan antara 1 sampai 9. Angka tersebut kemudian ditafsirkan dengan berbagai interpretasi. Numerlogy ini banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Islam, walaupun dalam Islam mempunyai disiplin ilmu tersendiri.

Sedangkan jenis-jenis ramalan adalah sebagai berikut: Ramalan Ilmiah. Ramalan ilmiah yaitu ramalan yang bisa dipercaya karena berdasarkan kajian yang bersifat ilmiah. Contoh dari ramalan ilmiah ini adalah seperti

mengetahui keadaan alam, waktu datangnya angin, turunnya hujan, dan sejenisnya. Namun dalam hal ini, juga tidak terlepas dari perbedaan ulama dalam memandangnya. Di antara ulama yang mengharamkan beralasan bahwa gejala-gejala alam merupakan di antara urusan Allah swt. yang manusia tidak dibenarkan ikut campur di dalamnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Khattabi.

Adapun ulama yang membolehkan berpendapat bahwa pengetahuan seorang astrolog terhadap kemungkinan akan datangnya hujan, atau bertiupnya angin, ataupun kejadian alam yang lainnya adalah pengetahuan yang bersifat parsial. Mungkin salah atau mungkin juga benar. Meskipun sebagian para ulama ada yang membolehkan ramalan ilmiah, mereka tetap memberikan syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah bahwasanya manusia harus meyakini, bahwa ramalan ilmiah ini merupakan ramalan yang tidak mutlak kebenarannya. Walaupun seorang astrolog tersebut didukung oleh peralatan yang sangat canggih. Ketika manusia mengatakan bahwa ramalan itu adalah kebenaran yang mutlak, maka itu sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Ramalan Wahyu Yaitu ramalan yang berasal dari para Nabi dan Rasul yang bersumber dari wahyu. Adapun ramalan ini merupakan ramalan yang wajib dipercaya, karena merupakan bagian dari wahyu. Banyak hadis Nabi saw. yang bersifat ramalan ini, konteks hadis pun bermacam-macam. Mulai dari keadaan ibadah umat beliau di masa yang akan datang, sampai kepada keadaan alam semesta, misalnya

tentang hari kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa as dan lain sebagainya.

Ramalan Mistik, Ramalan mistik adalah ramalan yang dilakukan oleh para dukun yang sebagian besar dari mereka menggunakan perantara Iblis atau Jin. Selain daripada itu, jenis-jenis ramalan yang tidak termasuk dalam kategori di atas dapat digolongkan dalam jenis ramalan ini.

Contoh-contoh ramalan Rasulullah saw yang telah terjadi: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: "*Rasulullah saw. Bersabda, bila Kisra telah binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya, dan bila Qaisar telah binasa maka tidak ada lagi Qaisar setelahnya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kalian akan menginfakkan harta simpanan keduanya (Kisra dan Qaisar) di jalan Allah.*

Ternyata peristiwa itu benar-benar terjadi di masa tiga khalifah, yaitu: Abu Bakar, Umar dan Ustman, semoga Allah meridai mereka semua. Hadis tersebut berisi berita gambaran tentang runtuhnya kekuasaan Persia dan Romawi

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "orang-orang yang paling cepat bertemu denganku (diantara isteri- isteriku) adalah yang paling panjang tangannya. Maka kami pun menjulurkan tangan, ternyata yang paling panjang adalah tangan milik Zainab. Sebab dia bekerja dan bersedekah dengan tangannya. Imam an-Nawawi berkata: para isteri Nabi mengira bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan adalah panjang tangan dalam arti

hakiki, sehingga mereka saling menjulurkan tangannya. Saudah memiliki tangan terpanjang, tapi Zainab lebih panjang tangannya dalam bersedekah dan berbuat baik. Zainab paling dulu meninggalkan mereka. Maka mereka mengerti bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan adalah hal sedekah dan kedermawanan.

Sedangkan contoh hadis yang meramalkan tentang hal-hal yang belum terjadi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda: "tidak ada seorang nabi pun kecuali telah menyampaikan peringatan kepada umatnya yang buta lagi pendusta, dia (Dajjal) buta tapi Tuhan kalian tidak buta, di antara kedua matanya tertulis kata kafir."

2. Tradisi *Bilangan* Adat Dayak Kalimantan Tengah

Bilangan Maksudnya ialah menghitung nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai pria dan wanita yang akan dijodohkan. Penghitungan dilakukan berdasarkan nilai huruf Arab (Hija'iyah). Cara menghitung aksara (bilangan) nama seseorang maupun untuk menghitung nama pasangan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Apabila perhitungan ini cocok atau sesuai dengan hitungan yang telah ditentukan seperti perhitungan perjodohan hingga perhitungan nasib calon pengantin mendatang baik dari segi ekonomi, keturunan dan kesehatan, maka proses lamaran atau perjodohan sampai ke tingkat perkawinan itu akan dilaksanakan. Akan tetapi, sebaliknya walaupun calon pengantinnya sudah lama sama suka dan saling mencintai, orang tua akan

memberi saran kepadanya anaknya untuk tidak melanjutkan hubungannya. Walaupun sebagian besar calon pengantin tidak mengindahkan saran orang tua mereka dan tetap melanjutkan perjodohan dengan segala konsekuensinya.

Mengenai pelaksanaan akad nikah yang menggunakan perhitungan *Bilangan* pada masyarakat adat di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah merupakan suatu kebudayaan yang sudah dilakukan sejak nenek moyang terdahulu. Dalam pandangan ilmu fiqh, kebudayaan merupakan suatu tradisi yang memang bersumber dari nenek moyang. Tetapi dalam ilmu fiqh juga mengatur mengenai tradisi (adat) dalam ilmu fiqh disebut dengan 'urf. Dalam 'urf ada beberapa macam 'urf, apabila adat itu melanggar al-Qur'an dan Hadist itu termasuk kedalam 'urf fasid yang tidak bisa dijadikan sebagai tradisi yang sesuai dengan syariat Islam. Dan dari segi keyakinan, masyarakat di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah sangat memegang teguh terhadap tradisi tersebut dan sampai sekarang ini masih digunakan walaupun adanya unsur-unsur mistik.

a. Perhitungan Aksara Nama untuk Perjodohan

Masyarakat Dayak bila hendak memilih jodoh, sebelum peminangan biasanya melakukan suatu perhitungan aksara nama calon jodohnya, dengan menghitung sendiri atau bertanya kepada ahlinya, tentang baik tidaknya kalau dia kelak kawin dengan orang yang dipilihnya itu. Hal ini dilakukan

sebagai antisipasi, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perhitungan aksara nama ini lazim dalam masyarakat Banjar disebut "Babilangan", yaitu menghitung nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai pria dan wanita yang akan dijodohkan berdasarkan nilai huruf Arab (Hija'iyah).

Apabila sudah diketahui jumlah nilai aksara dari nama calon mempelai pria dan wanita yang akan dijodohkan, selanjutnya masing-masing jumlah nilai aksara nama pria dan wanita, dikurang sembilan dan sisanya itulah yang menentukan baik tidaknya nasibnya kelak.

Cara Pertama, Sebagai contoh nama calon mempelai pria adalah Ahmad dan calon mempelai wanita bernama Fathimah. Maka jumlah nama Ahmad adalah 53 (huruf A = 1), H = 8, M = 4, dan D = 4). Dari jumlah 53 ini selalu dikurang 9, maka sisanya adalah 8. Kemudian nama Fathimah jumlah nilai dari aksara namanya adalah 134 (huruf F = 80, Th = 9, M = 4, dan H = 5). Jumlah nilai nama Fathimah yang 134 selalu dikurang 9, sehingga sisa terakhirnya adalah 8. Dengan demikian apabila Ahmad kawin dengan Fathimah, maka 8 : 8 yang diperkirakan nasibnya kelak Baik sebagaimana keterangan dalam tabel di atas.

Setelah diadakan perhitungan tersebut, dan misalnya dalam hitungan ternyata baik, maka langkah berikutnya adalah diadakan peminangan yang dilakukan orang tua dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga pihak

wanita. Dan biasanya dari pihak wanita juga mengadakan perhitungan yang sama bila baik dalam perhitungan, maka peluang besar akan terjadi perkawinan setelah ada kesepakatan dalam pertemuan berikutnya

Cara Kedua, Sesebuah Adat dalam hal untuk mengetahui baik tidaknya jodoh seseorang dengan berbagai cara perhitungan (*bilangan*) di antaranya ialah mengetahui jumlah nilai aksara dari nama orang tersebut dan calon pasangannya, serta mengetahui status bilangan. Adapun cara mengetahui kebaikan ataupun ketidakbaikan dari calon pasangan dalam perjodohan ini biasanya "orang pintar" setelah mengetahui nama kedua calon yang akan dijodohkan, selanjutnya menghitung jumlah nilai aksara dari kedua nama orang yang akan dijodohkan tersebut.

Kemudian jumlah nilai kedua orang itu ditambahkan, dan jumlahnya yang terakhir itulah yang sangat menentukan. Sebagai contoh, Ahmad akan dijodohkan dengan Maryam. Maka jumlah nilai aksara dari Ahmad ini adalah 14, yakni A (1) dengan bernilai 1, H (ح), dengan nilai 5, M (م) mempunyai nilai 4 dan D (د) memiliki nilai 4. Jadi jumlah nilai aksara keseluruhan adalah 14 (1+5+4+4=14). Kemudian Maryam (pasangan ahmad) memiliki jumlah nilai aksaranya adalah 26 dengan hitungan M (م) bernilai 4, R (ر) bernilai 8, Y (ي) bernilai 10, dan M (م) mempunyai nilai 4, (4+8+10+4=26). Jadi nama Ahmad bila ditambah dengan nama Maryam berarti 14+26=40. Setelah jumlah akhir itu diketahui

selanjutnya dicocokkan dengan status bilangan dan lahirnya kepercayaan.

Dengan demikian bila Ahmad dijodohkan dengan Maryam, maka jumlah nilai aksaranya adalah 40 (Ahmad =14 + Maryam=26). Jumlah angka 40 ini berarti jatuh pada nomor 5 yakni “Kana Bulan”. Adapun cara perhitungannya, setelah angka tujuh maka untuk angka delapan naik lagi ke atas pada angka satu dan seterusnya, hingga angka 40 jatuh pada nomor 5 (Kana Bulan). Kadaan ini dipercayai bila Ahmad dan Maryam dijodohkan dan kawin, maka keduanya sangat baik dalam menjalin hubungan rumah tangga. Usaha yang paling cocok adalah berdagang, dan insya Allah mendatangkan keuntungan yang besar.

b. Perhitungan Waktu Pernikahan

Apabila peminangan sudah dilakukan, maka selanjutnya menentukan kapan hari pernikahan. Dalam menentukan hari pernikahan tidak jarang dari kedua belah pihak menanyakan kepada yang ahlinya tentang hari yang baik dan hari yang tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Hari yang tidak baik untuk melaksanakan pernikahan itu adalah jatuh pada tanggal 4, 5, 13, 16, 21, 24 dan 25 bulan *Qamariyah*. Bila melaksanakan pernikahan atau perkawinan akan tidak membawa keberuntungan malah akan membawa kerugian. Kepercayaan ini tidak hanya untuk pernikahan tetapi juga dipercayai untuk mendirikan rumah atau bepergian.

Adapun cara yang dilakukan dalam menghitung hari tersebut adalah dengan cara menghitung dari tanggal satu (1) hari pertama awal bulan

Hijriyah, dihitung dari empat orang malaikat yaitu: Hari pertama kena malaikat Jibril. Hari kedua malaikat Mikail. Hari ketiga malaikat Israfil dan hari keempat malaikat Ijrail. Dengan demikian hari pertama dari bulan Hijriyah adalah berkaitan dengan malaikat Jibril dan dari kedua malaikat Mikail. Pada hari pertama dan kedua ini sangat baik untuk melaksanakan suatu acara pernikahan/perkawinan. Sedangkan pada hari ketiga dan keempat yang berhubungan dengan malaikat Israfil dan malaikat Ijrail, dipandang hari *naas* dan hanya tidak bagus untuk melaksanakan acara pernikahan/perkawinan. Tetapi untuk acara lain seperti memulai bercocok tanam, bepergian sangat baik.

Untuk lebih jelas dalam perhitungan ini sebagai berikut: Bila ingin melaksanakan pernikahan di bulan Djuhijjah, maka cara menghitung hari yang baiknya adalah Hari pertama pada bulan Djuhijjah berkaitan dengan malaikat Jibril (bagus). Hari kedua pada bulan Djuhijjah berkaitan dengan malaikat Mikail (bagus). Hari ketiga dan keempat pada bulan Djuhijjah berkaitan dengan malaikat Israfil, dan Ijrail (tidak bagus acara pernikahan/perkawinan, namun acara lain baik atau cocok) Untuk perhitungan selanjutnya yaitu hari kelima dan seterusnya, sampai akhir bulan Hijriyah kembali kepada perhitungan seperti semula. Yaitu hari kelima dan keenam berkaitan dengan malaikat Jibril dan Mikail (bagus), hari ketujuh dan kedelapan berhubungan dengan malaikat Israfil dan Ijrail (tidak bagus), dan seterusnya hingga selesai.

Bila dihitung dengan cara yang demikian, maka dalam bulan Djuhijjah itu ada beberapa hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan, yaitu: Pada hari atau tanggal 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 dan tanggal atau hari yang 30.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Tradisi *Bilangan*.

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

Penelitian ini tentu tidak untuk memvonis boleh atau tidaknya atau musyrik tidaknya bagi sipelaku. Akan tetapi tim peneliti berusaha mengurai duduk persoalan tersebut sehingga persoalan menjadi lebih terang. Jika ditinjau dari segi media yang digunakan yaitu huruf-huruf Arab yang masing-masing memiliki nilai angka, tradisi ini adalah berasal dari tradisi Arab Islam yaitu ilmu Falak (astronomi) yang darinya kemudian berkembang istilah falakiyah (astrologi) atau juga disebut ilmu meramal. Ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Babilonia yang kemudian oleh orang Islam dipelajari dan dikembangkan untuk menentukan waktu shalat, arah kiblat, serta menentukan awal bulan qomariyah.

Ramalan seperti ini setelah ditelusuri ternyata berasal dari buku yang dikarang oleh Syeh Abbas yang berjudul : “*Siraj al Zhalam fi Ma’rifat as*

Sa’d waan Nashr wa al Ayyam.”dalam hal ini ia merujuk kepada karya astrologi arab Islam seperti *Syarh Natijat al Miqat* karya Syeh al Marjuqi jika dikaitkan dengan nama-nama nabi dan malaikat maka tradisi ini mengambil dari ajaran Islam. Akan tetapi jika dilihat dari keterkaitannya dengan nama-nama binatang maka ramalan ini ada kaitannya dengan tradisi Cina yang berpadu dengan budaya lokal Dayak.

Demikian juga apabila dilihat dari ramalan – ramalannya yang lain seperti status bilangan beserta kepercayaan ramalannya dst. maka setelah diadakan penelusuran, maka diketahui bahwa bentuk ramalan tersebut berasal dari kitab *Taj al-Mulk* yang judul lengkapnya adalah: *Taj al-Mulk al-Mursha bi Anwa al-Durar* “Mahkota Kerajaan yang Berhiaskan dengan Bermacam-Macam Mutiara” ditulis oleh H Ismail Aceh pada tahun 1040 H.

Disamping itu masih ada kisah raja Fir’aun yang membunuh setiap anak laki – laki yang lahir disebabkan karena ramalannya akan bisa mengalahkannya dikemudian hari¹¹ sebagaimana tertuang dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 49: Dalam dunia modern inipun yang serba rasional masalah- ramalan tetap menjadi acuan berfikir dan bertindak seseorang kita mengenal ramalan cuaca, ramalan hisap, bahkan ramalan akan terjadinya gempa, gunung meletus, angin puting beliung, bahkan ramalan dokter terhadap umur seseorang. Kita juga mengenal prediksi yang semuanya berdasarkan pengalaman maupun matematika

intelektual. Prediksi atau ramalan meskipun sudah dihitung secara matematis dan berdasarkan pengalaman, meskipun biasanya selalu benar tetapi tetap saja kadang-kadang tidak tepat. Seperti kejadian para nelayan Jawa Timur yang tidak jadi melaut gara-gara ramalan cuaca yang menyatakan hari itu gelombang tinggi padahal kenyataannya hari itu gelombang baik-baik saja.

Demikian juga perhitungan hisab yang kadang-kadang tidak sesuai dengan *rakyatul hilal*, walaupun sesuai dengan kaidah ilmiah sudah diperhitungkan masak-masak. Hal ini disebabkan kemampuan manusia tentang kebenaran ada batasnya (relativitas). Berbeda dengan ramalan-ramalan yang terdapat dalam Alquran maupun nabi, karena datang dari wahyu Allah maka ramalan itu pasti benarnya atau dengan kata lain mengandung kebenaran yang mutlak. Meskipun demikian nabi bukanlah tukang ramal dan tidak berprofesi sebagai tukang ramal, karena itu ramalan beliau sifatnya adalah mukjizat, yang fungsinya untuk membenarkan kerasulannya.

Dalam ajaran Islam semua waktu adalah baik, Allah menciptakan siang agar manusia dapat bekerja dan beramal demikian juga malam agar manusia dapat istirahat dengan tenang atau tidur serta bersyukur atas karunia Allah swt. Tetapi dibalik itu Allah telah memilihkan waktu-waktu yang baik bagi hamba-Nya untuk *qiyamul lail* yakni pada setiap pertengahan malam, serta waktu-waktu terbaiknya pada puluhan

pertama, kedua dan ketiga pada setiap bulan Ramadhan. Bahkan Allah swt memberikan hadiah terbesar bagi umatnya yang beribadah pada malam *lailatul qadar* dst.

Dalam Alquran juga terdapat matematika yang memiliki makna tersembunyi maupun makna zahirnya. Sebagai seorang muslim kita yakin terhadap kekuasaan Allah dan ketentuannya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik kita sudah diajarkan untuk mengikuti hukum obyektif yaitu *sunnah Allah* yang berisi hukum kepastian, tetapi disamping adanya hukum kepastian kita juga diajarkan adanya hukum supernatural yang berisi rahasia-rahasia yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menafsirkan itupun sering menimbulkan aneka ragam penafsiran yang tingkat kebenarannya adalah relatif.

Inti dari semua itu adalah bahwa hidup adalah dinamis bukan statis dan dalam setiap kehidupan Allah mengajarkan kepada kita hikmah dari setiap peristiwa. Oleh karena itu ikhtiyar dan usaha adalah bagian dari kehidupan, kadang-kadang manusia merasa tidak mampu menghadapi problem-problem kehidupan tetapi sebenarnya adalah dibalik kesulitan selalu ada kemudahan. Namun demikian kita wajib berusaha dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Allah akan senang kepada mereka yang tekun dan bersungguh-sungguh.

Dalam ajaran Islam nabi telah memberi contoh seperti dalam hal memberikan nama dianjurkan untuk memberi nama anaknya yakni nama

yang indah dan memiliki arti yang baik. Karena nama yang baik dari pemberian orang tuanya merupakan sebagian dari doa dan juga memiliki sugesti yang baik bagi anak tersebut. Meskipun nama sudah baik tetapi dinilai tidak tepat atau tidak sesuai dengan karakter pribadinya atau ketinggian dan sebagainya maka tidak ada salahnya apabila nama tersebut diganti, karena nabipun pernah melakukannya. Demikian juga dalam hal menentukan jodoh nabi telah berwasiat agar memilih jodoh diutamakan orang yang taat beragama disamping keamanan ekonominya, kecantikannya, nasabnya dst. Dan jika seandainya menurut perhitungan sudah baik maka tidak ada salahnya jika seseorang yang mau menikah juga mengetahui karakter calon pasangannya tersebut.

Meskipun sebenarnya di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, namun demikian jika berpadu dua orang yang sama kerasnya tetap akan menimbulkan masalah. Demikian juga orang yang pelit bertemu dengan orang yang egoisme juga bisa menimbulkan masalah. Adapun orang-orang yang memiliki karakter sabar, murah hati, tekun dalam bekerja dan taat beribadah maka orang-orang seperti ini mudah dipadukan dengan karakter yang lain walaupun harus selalu mengalah dan sabar.

Demikian juga Nabi Muhammad saw pernah meramal akan kematian Kisra Persia pada malam Selasa tanggal 10 Jumadil awwal tahun ketujuh hijriyah¹² Ternyata ramalan nabi itu benar adanya. Demikian juga semua ramalan-ramalan yang ada dalam Alquran semuanya

mengandung kebenaran, hal ini disebabkan beliau dalam meramal senantiasa dibimbing oleh wahyu.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *Bilangan* dalam pernikahan adat Dayak Bakumpai Kalimantan Tengah di Desa Mangkahui bahwa praktek *Bilangan* dilakukan sebelum pernikahan dengan kepercayaan dalam melakukan perhitungan *bilangan* aksara nama untuk seseorang yang dikaitkan dengan nasib kehidupan mendatang dan perhitungan nama perjodohan serta kepercayaan untuk mengetahui hari yang tepat untuk melaksanakan perkawinan.

Apabila Masyarakat Dayak Bakumpai ingin memilih jodoh, sebelum peminangan biasanya melakukan suatu perhitungan aksara nama calon jodohnya, dengan menghitung sendiri atau bertanya kepada ahlinya, tentang baik tidaknya kalau dia kelak kawin dengan orang yang dipilihnya itu. Hal ini dilakukan sebagaiantisipasi, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Perhitungan aksara nama ini lazim dalam masyarakat Dayak Bakumpai disebut *Bilangan*, yaitu menghitung nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai pria dan wanita yang akan dijodohkan berdasarkan nilai huruf Arab (Hija'iyah). Apabila sudah diketahui jumlah nilai aksara dari nama calon mempelai pria dan wanita yang akan dijodohkan, selanjutnya masing-masing jumlah nilai aksara nama pria dan wanita, dikurang sembilan dan sisanya itulah yang menentukan baik tidaknya nasibnya kelak.

Apabila peminangan sudah dilakukan, maka selanjutnya menentukan kapan hari pernikahan. Dalam menentukan hari pernikahan tidak jarang dari kedua belah pihak menanyakan kepada yang ahlinya tentang hari yang baik dan hari yang tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Hari yang tidak baik untuk melaksanakan pernikahan itu adalah jatuh pada tanggal 4, 5, 13, 16, 21, 24 dan 25 bulan *Qamariyah*. Bila melaksanakan pernikahan atau perkawinan akan tidak membawa keberuntungan malah akan membawa kerugian. Kepercayaan ini tidak hanya untuk pernikahan tetapi juga dipercayai untuk mendirikan rumah atau bepergian.

Dalam ajaran Islam semua waktu adalah baik, Allah menciptakan siang agar manusia dapat bekerja dan beramal demikian juga malam agar manusia dapat istirahat dengan tenang atau tidur serta bersyukur atas karunia Allah swt. Tetapi dibalik itu Allah telah memilihkan waktu-waktu yang baik bagi hamba-Nya untuk *qiyamul lail* yakni pada setiap pertengahan malam, serta waktu-waktu terbaiknya pada puluhan pertama, kedua dan ketiga pada setiap bulan Ramadhan. Bahkan Allah swt memberikan hadiah terbesar bagi umatnya yang beribadah pada malam *lailatul qadar* dst.

Dalam Alquran juga terdapat matematika yang memiliki makna tersembunyi maupun makna lahirnya. Sebagai seorang muslim kita yakin terhadap kekuasaan Allah dan ketentuannya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik kita sudah diajarkan untuk mengikuti hukum obyektif yaitu *sunnah Allah* yang berisi

hukum kepastian, tetapi disamping adanya hukum kepastian kita juga diajarkan adanya hukum super natural yang berisi rahasia-rahasia yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menafsirkan itupun sering menimbulkan aneka ragam penafsiran yang tingkat kebenarannya adalah relatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : AL Ma'arif, 1990)
- Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004)
- Hasil Wawancara dengan Bapak Kurnain pada tanggal 20 Februari 2021 Jam 20.45 WIB
- Hasil Wawancara dengan Bapak Bahransyah pada tanggal 17 Maret 2021 Jam 11.40 WIB
- Hasil Wawancara dengan Jumiatul Ilmi pada tanggal 16 Maret 2021 Jam 16.13 WIB
- Abdul Haruis Naim, *Fiqh Munkahat*, STAIN Negeri Kudus, 2008)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Grafindo
- Opik Taufik dan Ali Khosim Al Mansyur, *Fiqh 4 Madzhab* (Bandung: Pustaka Aura Semesta : 2015)
- Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta : Raja Grafindo, 1999)
- Drs. Totok Jumantoro, M.A. *Kamus Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Amzah 2005)
- Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut : Darul Fikr Juz II)
- M. Umar, *Study Ushul Fiqh*, (Jakarta : 1987)

- Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Ifrosin, *Fiqh Adat, (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh (Jawa Tengah : Mukjizat, 2007)*
- Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1991)
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Cet. I Jakarta PT. Raja Garfindo Persada 1997
- Ideham, M. Suriansyah, dkk, *Urang Banjar dan Kebudayaananya Cet I Banjarmasin BAPPEDA Kalsel 2005*
- Fakhrudin Fuad Moh. Nilai-Nilai Dasar Bangunan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 1992)
- Ja'far, Abidin, *Akikah Menurut Tinjauan Hadits-Hadits Nabi*, Yogyakarta, CV Bina Usaha, 1987
- Labib, SA.MZ. Primbon Akbar Muja Barat, Solo : CV Bintang Pelajar
- Masy'ari, Anwar, *Butir - Butir Problematika Dakwah Islamiyah*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993
- Nordiansyah, *Sinkretisme*, Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 1982
- Norvall, *Rahasia Dunia Mistik Timur*, Cet IV, Semarang : Dahara Frize, 1993
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Bachtiar, 2003